

Temuan Pembayaran Tidak Tertagih Capai Rp3,5 Miliar



Illustrasi: <https://wahyukokkang.wordpress.com>

Yogyakarta (Antara Jogja) - Panitia Khusus¹⁾ Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat 12 temuan atas hasil pemeriksaan pendapatan daerah Kota Yogyakarta 2016 dengan potensi kekurangan bayar atau pembayaran tidak tertagih mencapai Rp3,5 miliar.

"Daftar inventaris masalah ini kemudian akan kami mintakan klarifikasi ke eksekutif pada Rabu (31/5)," kata Ketua Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri di Yogyakarta, Senin. Sejumlah temuan tersebut di antaranya pendapatan dari pajak reklame yang tidak terealisasi sebesar Rp953,2 juta; wajib pajak hotel tidak menyetor pajak sebesar Rp474,6 juta; ketidakjelasan piutang wajib pajak hotel Rp599,3 juta; piutang retribusi pasar Rp493,8 juta dan kurang bayar retribusi sampah Rp363,2 juta. Menurut dia klarifikasi kepada eksekutif diperlukan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menindaklanjuti berbagai temuan tersebut dengan melakukan penagihan kepada wajib pajak atau masyarakat.

"Eksekutif pernah menyampaikan akan terus melakukan upaya penagihan. Namun, kami juga ingin memastikan sampai sejauh mana proses penagihan itu dilakukan. Apakah sudah tertagih, belum tertagih atau tidak tertagih," katanya.

Ia berharap Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melakukan pembiaran atas potensi pendapatan daerah yang tidak tertagih tersebut karena akan merugikan keuangan daerah.

Panitia Khusus LHP BPK DPRD Kota Yogyakarta sudah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait termasuk ke BPK, dan beberapa wajib pajak.

"Setelah mendapat klarifikasi dari eksekutif, kami akan segera menyusun rekomendasi, khususnya untuk administrasi dan penagihan. Harapannya, permasalahan seperti ini tidak lagi menjadi temuan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, wajib pajak yang masuk dalam temuan BPK berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak yang tertunggak.

"Sudah ada beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran. Tetapi masih ada yang meminta waktu," katanya.

Sumber Berita:

1. <http://jogja.antaranews.com>. Senin, 29 Mei 2017. Temuan Pembayaran Tidak Tertagih Capai Rp3,5miliar.
2. <http://jogja.tribunnews.com>. Senin, 29 Mei 2017. Potensi Temuan Kurang Bayar Rp3,5 Miliar Pansus Panggil BPKAD Yogyakarta.
3. <http://koran-sindo.com>. Selasa, 30 Mei 2017. Pemkot Tindaklanjuti Temuan BPK.

Catatan:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 108 ayat (1) menentukan Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 109 menyatakan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 126 menyatakan Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 140 menyatakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

¹⁾ Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Jumlah anggota Panitia Khusus terdiri dari unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota Fraksi dengan jumlah anggota tidak lebih setengah dari jumlah anggota DPRD.
Jumlah anggota panitia khusus mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran. Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua unsur fraksi. Ketua, wakil ketua, dipilih dari dan oleh anggota serta didukung sekretariat. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna